

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR Nomor: 421.2 /Kep. 7-DU.SD/DPMPTSP/2020

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan
- c. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
- d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
- 2. Memperhatikan:
 - a. Surat YAYASAN ASH-SHIBGOH Nomor: 025/Y-ASH/SP-IJOP/IX/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal: dan Nomor Registrasi: 36030911202613.
 - b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.3/3276-Disdik 08 September 2020 Perihal: Rekomendasi.
- Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, kepada:

Nama Lembaga/Ya<mark>ya</mark>san

YAYASAN ASH-SHIBGOH

b. Nama Sekolah

SD ISLAM ASH-SHIBGOH

c. Jenis Program

Sekolah Dasar (SD)

d. Nomor Induk Berusaha (NIB) e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan

0292000980775 H.HENDRA MULIA

Alamat Lembaga/Yayasan

Jl. Raya Serang Km 12 Rt 005/002

Kec. Cikupa Desa/Kel. Bitung Jaya

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

g. Alamat Lokasi Kegiatan

Jl. Raya Serang Km 12 Rt 005/002 Desa/Kel. Bitung Jaya Kec. Cikupa

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

- 4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Nomor 421.2/186/DIS P & K/206 tanggal 13 APRIL 2006.
- Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
- Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KABUPATEN TANGERANG** H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.

> Pembina Utama Muda NIP. 196312231983031005